

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MUSTAHIQ ZAKAT
(Kajian Atas Tradisi Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai “Mampu” di Desa
Tarub Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari’ah



Disusun Oleh :

NANDA AYU PRASTIWI
NIM 102311053

JURUSAN MU’AMALAH
FAKULTAS SYARI’AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2014

H. Abdul Ghofur, M.Ag
Perum Kaliwungu Indah RT 05/X No. 19 Kaliwungu Kendal
Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.SI
Jln. Kampung Kebon Arum No. 73 Semarang, 50123

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksp
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Nanda Ayu Prastiwi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Nanda Ayu Prastiwi
NIM : 102311053
Judul : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MUSTAHIQ ZAKAT
(Kajian Atas Tradisi Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai
"Mampu" di Desa Tarub Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)**

Dengan ini kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasssalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Maret 2014

Pembimbing I


H. Abdul Ghofur, M. Ag
NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing II


Dra. Hj. Noor Rosyidah, MSI
NIP. 19650909 199403 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang pada :

Nama : Nanda Ayu Prastiwi

Nim : 102311053

Fakultas/Jurusan : Mu'amalah

Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MUSTAHIQ ZAKAT
(Kajian Atas Tradisi Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai "Mampu"
di Desa Tarub Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)**

Telah Dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

23 Juni 2014

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam/Mu'amalah.

Semarang, 2 Juli 2014

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012 199703 1 002

Sekretaris Sidang

H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 199703 1 001

Penguji I

Rustam DKAH, M. Ag
NIP. 19690723 199803 1 005



Penguji II

Anthin Lathifah, M. Ag
NIP. 19751107 200112 2 002


Pembimbing I

H. Abdul Ghofur, M. Ag
NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing II

Dra. Hj. Noor Rosyidah, MSI
NIP. 19650909 199403 2 002

MOTTO



“ supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu “
(Q.s Hasyr: 7)



“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

(Q.s At-Tauba: 103).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam atas Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga syafa'at Beliau selalu menyertaiku di dunia dan akhirat, amin.

Karya ini penulis persembahkan untuk:

- ☞ Bapak Saefudin Zam-Zam (Alm) dan Ibu Siti Rahayu, selaku orang tuaku yang selalu menjadi teladan dan spirit dalam segala aktifitasku, do'a dan kasih sayang yang telah mereka berikan tidak akan pernah bisa terlupakan, dan tidak mungkin dapat terbalaskan. Engkau tak pernah lelah dan selalu sabar dalam mendidik serta selalu tulus memberikan segala sesuatu demi kebahagiaan putrinya. Sembah sungkem kepada bapak ibu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka serta ampunilah dosa-dosa mereka dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihaniiku ketika kecil.
- ☞ Adik-adik Intan Ayu Prastiwi dan Ayu Alfiatus Salwa yang membuat penulis ingat akan cita-cita, perjuangan hidup, dan kekeluargaan. Terima kasih atas segala dukungan, pengertian, dan motivasinya selama ini. Semoga selalu dalam lindungan-Nya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Maret 2014
Deklarator,

NANDA AYU PRASTIWI
NIM : 102311053

ABSTRAK

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan oleh Allah karena adanya *fitur* (berbuka puasa) pada bulan ramadhan, yang diberikan kepada orang khusus. Salah satu kelompok yang berhak menerima zakat fitrah adalah *Fi sabilillah* yaitu, mereka yang berperang dengan mengangkat senjata melawan orang kafir. Namun seiring dengan perkembangan zaman *sabilillah* tidak hanya diartikan sempit, melainkan lebih luas. Dana zakat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk masyarakat miskin. Namun kebanyakan masyarakat desa Tarub, kec. Tarub, kab. Tegal memberikan zakatnya kepada kyai. Hal ini didasarkan pada anggapan kyai adalah orang yang memperjuangkan agama di jalan Allah. Kondisi yang seperti ini, menimbulkan banyaknya persepsi di masyarakat tentang alasan kyai sebagai mustahik zakat fitrah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat desa Tarub, kec. Tarub, kab. Tegal terhadap mustahiq zakat kyai “mampu”. Lalu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi masyarakat desa Tarub kec. Tarub kab. Tegal yang memberikan zakat fitrah kepada kyai “mampu”.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang diperoleh dari masyarakat desa Tarub secara langsung, kemudian mengevaluasinya dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Data primer yang digunakan langsung diperoleh dari lapangan, baik yang berupa observasi maupun wawancara, sedangkan data sekundernya adalah semua data yang berkaitan dengan penelitian ini, yang sumbernya dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melakukan studi pustaka, *interview*, internet, dll.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat memberikan zakat fitrah kepada kyai “mampu” adalah karena salah satu dari mustahik zakat fitrah golongan *sabilillah*, membalas jasa kyai yang membantu tegaknya perkembangan generasi agama Islam dan merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan turun temurun. Secara metodologi ijtihad, dalam pendapat tersebut penulis juga menggunakan *qiyas*, yaitu menganalogikan kyai dengan jahid. Tradisi Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai “Mampu” di Desa Tarub merupakan adat atau kebiasaan yang dalam Islam disebut *urf*. Maka tradisi tersebut termasuk *urf shahih* karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan norma-norma yang ada. Selain itu juga termasuk *urf amali* dan *urf khas* karena tradisi tersebut berbentuk perbuatan masyarakat dan hanya ada di desa Tarub. Di tinjau dari hukum Islam tradisi pemberian zakat fitrah kepada Kyai “mampu” di desa Tarub juga sebagai *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum). Setelah dianalisis secara mendalam menyimpulkan bahwa boleh menstribusikan zakat fitrah kepada kyai “mampu”, akan tetapi tidak secara utuh menjadi mustahik yang utama, hanya menjadi agen perantara kyai dengan mustahik yang lain. Atau masyarakat mendistribusikannya langsung kepada fakir miskin, karena tujuan utama zakat adalah untuk menanggulangi kemiskinan. Atau di berikan kepada amil, karena dalam mengelola zakat, amil lebih mengerti mustahik zakat yang akan disalurkan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang menciptakan manusia yang kemudian memberikan bimbingan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh ummat manusia, kemudian para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag., sebagai Rektor IAIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. Musahadi, M. Ag., sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Ruswan, M. A., sebagai Wakil Rektor II, Bapak Dr. H. M. Darori Amin, M. A., sebagai Wakil Rektor III.
2. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag sebagai Pgs. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Bapak Saifullah M. Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Arif Budiman M. Ag sebagai Wakil Dekan II, beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum., sebagai ketua jurusan Mu'amalah, bapak Afif Noor, S. Ag., S. H., M. Hum., sebagai sekretaris jurusan, serta Ibu Sri Isnani Setyaningsih, M. Hum., sebagai staf jurusan, atas kebijaksanaannya khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag sebagai dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini. Ibu Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.Si sebagai dosen pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, dan pikiran serta dengan penuh kesabaran membimbing dalam proses penulisan skripsi.

5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus IAIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Ibu yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun, terima kasih segala pengorbanan yang telah dilakukan. Do'a restu kalian menjadikan kekuatan untuk penulis.
7. Adik-adik tercinta (de' Intan dan de' Salwa) yang jadi motivator semangat disetiap langkahku.
8. Sahabat-sahabatku, temen-temen sekelas MUB "*The real generation "10 "*" (Idha, Janah, Zulfa, Nisa, Afidah, Azizah, Vina, Diana dll) terimakasih atas pertemanan, kebersamaan yang penuh kehangatan yang tak terlupakan.
9. Bapak Amnan Muqoddam dan Ibu Rofiqotul Makiyyah beserta keluarga sebagai pengasuh PP Al-Hikmah yang senantiasa membimbing dan memberikan do'a kepada penulis.
10. Keluarga besar Ponpes Al-Hikmah terima kasih telah menjadi teman satu atap dalam berjuang.
11. Sahabat-sahabat kamar al-Asro' tercinta: Mba' Thoif, mba' Zulfa, de' Nia, Rifa, Saila, Nikmah, Fali, Umi, Lila, dan de' Islah, terimakasih atas rasa persaudaraan yang telah kalian berikan.
12. Keluarga kecil tim KKN posko 4 terkasih: Ayah Adit, Papih Nuris, Mami Iis M, Bude Faiq, Pa'de Davi, de2 Ika R, de2 Ema, ka2k Iis A, ka2k Sulis, Om Saeful, tante Ulfa, Om Luthfi dan Tante Ika terima kasih atas rasa kekeluargaan yang kalian berikan di posko.
13. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala bentuk kontribusi yang diberikan kepada penulis.

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Yang Maha Sempurna Allah SWT. *Jazakumullah khairan khatsira*. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan

masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 3 Maret 2014

Penulis,

NANDA AYU PRASTIWI
NIM 102311053

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan pustaka	11
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika penulisan.....	17
BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG TEORI ZAKAT FITRAH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Fitrah.....	19
1. Pengertian Zakat Fitrah	19
2. Dasar Hukum Zakat Fitrah.....	22
B. Waktu, Kadar dan Jenis Zakat Fitrah.....	23

1. Waktu Membayar Zakat Fitrah	23
2. Kadar dan Jenis Zakat Fitrah.....	25
C. Muzzaki dan Mustahik Zakat Fitrah	27
1. Muzzaki Zakat Fitrah	27
2. Mustahik Zakat Fitrah	29
D. Hikmah Disya'riatkannya Zakat Fitrah.....	44

BAB III TRADISI PEMBERIAN ZAKAT FITRAH KEPADA KYAI

“MAMPU” DI DESA TARUB

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Geografi dan Demografi	45
2. Kondisi Ekonomi Masyarakat.....	46
3. Kondisi Pendidikan	49
4. Keadaan Masyarakat	51
B. Tradisi Pemberian Zakat	55
1. Pelaksanaan Pemberian Zakat Mal Di Desa Tarub.....	55
2. Tradisi Pelaksanaan Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai “Mampu” Di Desa Tarub	56
C. Kyai Sebagai Mustahiq Zakat	59
1. Pengertian Kyai	59
2. Kriteria Kyai “Mampu”	60
3. Alasan Masyarakat Memberikan Zakat Fitrah Kepada Kyai “Mampu”	62

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN

ZAKAT FITRAH KEPADA KYAI “MAMPU” DI DESA TARUB

- A. Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Mustahik Zakat Kyai “mampu” 70
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Pemberian Zakat Fitrah
Kepada Kyai “Mampu” Di Desa Tarub 73

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 84
- B. Saran-saran 85
- C. Penutup 86

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE

LAMPIRAN-LAMPIRAN